

SK TIM PEKPPP

2026

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU NO. 143, LL : 3 HLM

TENTANG TIM PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) LPP RRI PEKANBARU TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaannya diperlukan Tim Pelaksana di lingkungan LPP RRI Pekanbaru.

- UU No. 32 Tahun 2002; Perpres No. 12 Tahun 2005; Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur pembentukan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026 beserta susunan keanggotaannya. Tim bertugas menyusun rencana kerja, menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung serta eviden, melaksanakan pemantauan, melakukan evaluasi pemenuhan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan, menyusun rencana perbaikan pelayanan publik, serta menyusun laporan hasil pelaksanaan. Susunan keanggotaan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, para Koordinator, PIC, serta Anggota bidang (LPU, Pemberitaan, Siaran, KMB, TMB, dan Tata Usaha). Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Pekanbaru.

CATATAN : - Berlaku sejak tanggal 13 Juli 2026.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Lampiran: 1 lampiran Susunan Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026.